

## MAHKAMAH AGUNG RI

Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai

| Nomor SOP         | SOP/AP/34                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Tanggal Pembuatan | 04 September 2017                                |
| Tanggal Revisi    | 22 Maret 2018                                    |
| Tanggal Efektif   | 22 Maret 2018                                    |
| Disahkan oleh     | Ketua Pengadilan Agama Amuntai                   |
|                   | Drs. H. FAUZI,M.H.I<br>NIP 19580421 199403 1 001 |

# LAYANAN PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN KE KUA DAN DUKCAPIL

#### Dasar Hukum:

- 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009
- 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
- Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan
- 6. Persekma No. 002 tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP
- 7. Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
- 8. SK Dirjen No. 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014

## Keterkaitan :

SOP Penerimaan perkara

SOP Kegiatan Persidangan

SOP Layanan Pemberitauan Isi Putusan

### Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir.

### Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Minimal S1;
- 2. Memahami Pola Bindalmin.

### Peralatan/Perlengkapan:

Berkas Perkara, dan Alat Tulis.

## Pencatatan dan pendataan:

Data percerajar

Arsip surat pengantar pengiriman salinan putusan

|    | Aktivitas                                                                                                                                                                                                                                  | Pelaksana                             |          | Mutu Baku                     |             |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| No |                                                                                                                                                                                                                                            | Petugas meja III/<br>pengadministrasi | Panitera | Persyaratan/<br>Perlengkapan  | Waktu       | Output                                                                   |
| 1  | Mengumpulkan data perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan mendata KUA yang akan dikirim petikan salinan putusan sesuai dengan isi putusan sidang, serta membuat petikan Salinan putusan dan daftar pencatatan perceraian |                                       |          | ATK dan Berkas<br>Perkara     | 10<br>menit | Data perceraian,<br>petikan Salinan<br>putusan dan<br>daftar perceraian  |
| 2  | Membuat dan mengetik surat surat pengantar pengiriman petikan salinan putusan untuk KUA dan daftar pencatatan perceraian ke DUKCAPIL kemudian mencetaknya                                                                                  |                                       |          | PC, ATK dan<br>Berkas Perkara | 15<br>menit | Surat pengantar<br>ke KUA dan<br>DUKCAPIL                                |
| 3  | Menyerahkan surat<br>pengantar pengiriaman<br>petikan salinan putusan dan<br>Daftar perceraian telah<br>dicetak kepada Panitera<br>untuk ditandatangani                                                                                    |                                       |          | PC, ATK, referensi<br>terkait | 10<br>menit | Petikan salinan<br>putusan, Surat<br>pengantar ke<br>KUA dan<br>DUKCAPIL |

| 4 | Mengumpulkan salinan<br>putusan sesuai dengan<br>dengan alamat KUA yang<br>dituju                                                                                                                                                                  | $\Box$ | PC, ATK, referensi<br>terkait | 15<br>menit |                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Memasukkan masing- masing surat pemberitahuan tersebut ke dalam amplop dan menuliskan alamat KUA tujuan pada bagian depan amplop, serta menyiapkan daftar penacatatan perceraian untuk DUKCAPIL kemudian mengirimkannya pada awal bulan berikutnya |        | PC, ATK,<br>referensi terkait | 20<br>menit | Petikan salinan<br>putusan, Surat<br>pengantar ke KUA<br>dan DUKCAPIL, |